



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 103/Pid.Sus/2019/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUNARTI Binti SABI**;
Tempat lahir : Pati;
Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/24 Agustus 1989;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Margomulyo, Rt.03/Rw.02, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dengan status tahanan kota oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018,;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 28 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 30 Maret 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 25 Maret 2019 Nomor 103/Pid.Sus/2019/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi serta berkas perkara pidana yang diregister dalam register perkara Nomor 103/Pid.Sus/2019/PT SMG dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 10 Desember 2018 Nomor Reg.Perkara: PDM-87/PATI/Ep.3/12/2018 sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa SUNARTI BINTI SABI pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2018 bertempat di jalan umum Tayu-Juwana turut Desa Margoyoso, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor berupa sepeda motor Honda Scoopy tanpa plat nomor polisi (TNKB) warna kuning merah berjalan dari arah Juwana menuju ke Tayu (dari selatan menuju ke utara) yang mana pada saat yang bersamaan sepeda motor Honda Vario K-5975-TU yang dikendarai korban Nur Fakhri berjalan dalam arah yang sama di depannya, sesampainya di lokasi kejadian sepeda motor Honda Vario K-5975-TU yang dikemudikan korban menyalakan lampu sein kanan yang memberi isyarat akan berbelok ke kanan, namun terdakwa baru menyadari isyarat tersebut ketika jarak sepeda motor sekira 5 (lima) meter dari sepeda motor korban sehingga karena jarak sudah sangat dekat dan dorongan laju kecepatan sepeda motornya, terdakwa yang tidak melakukan pengereman kemudian menabrak sepeda motor korban membentur mengenai sisi sebelah kanan bodi belakang sepeda motor korban yang mengakibatkan kedua pengemudi sepeda motor kemudian sama-sama terjatuh ke jalan;
- Bahwa terdakwa dalam mengemudikan sepeda motor tersebut, seharusnya berkonsentrasi dan memperhatikan arus lalu lintas yang berjalan searah di depannya sehingga pada saat sepeda motor Honda Vario K-5975-TU yang dikemudikan korban menyalakan lampu sein kanan hendak berbelok, terdakwa seharusnya melakukan pengereman atau mengurangi laju kecepatan kendaraannya dan berupaya melakukan upaya untuk menghindari terjadinya benturan dengan kendaraan yang berjalan searah didepannya sehingga dapat menghindari terjadinya kecelakaan lalulintas, selain itu dalam mengemudikan kendaraan, pengemudi sepeda motor harus

Hal 2, Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PT SMG



memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dengan jenis SIM-C sesuai dengan ketentuan, namun terdakwa pada kenyataannya tidak memiliki SIM sehingga menurut ahli Sutopo, diterangkan bahwa sesuai ketentuan perundang-undangan, setiap pengemudi kendaraan di jalan wajib memiliki surat izin mengemudi sesuai dengan peruntukannya dan dapat dikatakan lalai dan tidak cakap apabila dalam mengemudikan kendaraan tidak memiliki SIM sesuai dengan peruntukannya, sehingga terdakwa seharusnya tidak mengemudikan sepeda motornya di jalan oleh karena tidak lulus kompetensi dalam mengemudikan kendaraan yang dibuktikan dalam bentuk Surat Izin Mengemudi. Hal demikian diatur dalam ketentuan lalu lintas sebagaimana Pasal 77 ayat (1) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009, yang menyebutkan: "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan;

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, telah mengakibatkan pengendara sepeda motor Honda Vario K-5975-TU atas nama korban Nur Fakhri meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Medis Nomor: 1240/SKM/RM/RSI/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh dokter Dantik Setiana, dari Rumah Sakit Islam Pati dengan hasil pemeriksaan pasien KLL tabrakan dengan motor datang ke IGD sudah tidak ada respon, tidak bernapas, terdapat luka di kepala belakang dan keluar darah dari kedua telinga dan Surat Keterangan Meninggal dari Rumah Sakit Islam Pati tanggal 15 Januari 2018 yang ditandatangani dokter Dantik. S, dokter pada Rumah Sakit Islam (RSI) Pati, yang menerangkan Tuan atas nama Nur Fakhri telah meninggal pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 jam 18.00 Wib;

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg Perk: PDM-87/PATI/Ep.3/12/2018 tanggal 19 Pebruari 2019 yang pada pokoknya Terdakwa dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUNARTI Binti SABI bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUNARTI Binti SABI dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) hari dikurangi masa penahanan yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan terhadap barang bukti yang telah disita berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tanpa TNKB warna kuning merah dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda B-3567-BHN, atas nama Wahono, Jembatan Gantung, Rt. 7/8 Jakbar, Nosin : JF61E1213336, Noka : MH1JF6115BK214898 berlaku sampai dengan 23-05-2016 yang dikeluarkan kantor Samsat Metrojaya Jakarta, dikembalikan kepada Sunarti;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario K-5975-TU, dikembalikan kepada yang berhak melalui Minkhatur Rohmah;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 304/Pid.Sus/2018/PN Pti tanggal 26 Pebruari 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUNARTI Binti SABI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan matinya orang lain";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tanpa TNKB warna kuning merah dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda B-3567-BHN, atas nama WAHONO, Jembatan Gantung, Rt. 7/8 Jakbar, Nosin: JF61E1213336, Noka : MH1JF6115BK214898 berlaku sampai dengan 23-05-2016 yang dikeluarkan kantor Samsat Metrojaya Jakarta, dikembalikan kepada terdakwa;

Hal 4, Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario K-5975-TU, dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi MIN KHATUR ROHMAH;
- 6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (duaribu limaratus rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pati bahwa pada tanggal 28 Pebruari 2019, Jaksa Penuntut umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 304/Pid.Sus/2018/PN Pti tanggal 26 Pebruari 2019;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Pati bahwa pada tanggal 13 Maret 2019 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Surat Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Pati masing-masing tanggal 5 Maret 2019 yang isinya bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara a quo di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan 15 Maret 2019;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka permintan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sampai dengan diputusnya perkara a quo, Pengadilan Tinggi tidak menerima memori banding dari Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 304/Pid.Sus/2018/PN Pti tanggal 26 Pebruari 2019, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali tentang lamanya pidana yang dijatuhkan;

Hal 5, Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu pidana penjara selama 5 (lima) bulan dirasa terlalu ringan dan tidak mencerminkan keadilan, oleh karena itu berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding perlu diperbaiki sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dengan tambahan pertimbangan bahwa disamping hal-hal yang memberatkan sebagaimana telah diuraikan di dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, Terdakwa juga tidak dapat membuktikan tentang kebenaran adanya perdamaian dengan keluarga korban dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa tidak punya etika yang baik, bahkan terdapat kemungkinan bahwa surat pernyataan damai yang dibuat Joko Susilo tidak benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 304/Pid.Sus/2018/PN Pti tanggal 26 Pebruari 2019 haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan (tahanan Kota) dan tidak ada alasan bagi Terdakwa dikeluarkan dari tahanan (tahanan Kota) oleh karenanya Terdakwa tetap dinyatakan berada dalam tahanan (tahanan Kota);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam peradilan Tingkat Banding tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 304/Pid.Sus/2018/PN Pti tanggal 26 Pebruari 2019 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya selengkapya sebagai berikut:

Hal 6, Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SUNARTI Binti SABI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan matinya orang lain";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan (tahanan Kota);
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tanpa TNKB warna kuning merah dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda B-3567-BHN, atas nama WAHONO, Jembatan Gantung, Rt. 7/8 Jakbar, Nosin : JF61E1213336, Noka : MH1JF6115BK214898 berlaku sampai dengan 23-05-2016 yang dikeluarkan kantor Samsat Metrojaya Jakarta, dikembalikan kepada terdakwa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario K-5975-TU, dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi MIN KHATUR ROHMAH;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari **Rabu**, tanggal **8 Mei 2019**, oleh kami **Santun Simamora, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Sutjahyo Padmo Wasono, S.H., M.H.** dan **H. Saparudin Hasibuan, S.H., M.H.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadil perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota,

Hal 7, Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta **Afiah, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota tersebut,

Ketua Majelis tersebut,

Sutjahyo Padmo Wasono, S.H., M.H.

Santun Simamora, S.H., M.H.

H. Saparudin Hasibuan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti tersebut,

Afiah, S.H.

Hal 8, Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)